KAJIAN ATAS KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM TKW DI LUAR NEGERI

(Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara dan disadur dari hasil penelitian Pusat Penelitian Hak-hak Kelompok Khusus Tahun 2010)[1]

Okky Chahyo Nugroho
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM

Abstract

Human Rights Violations of Labor Women that have emerged so far such as unpaid salary and abused by employers are crucial issues as it involves inter-state relations. On the one hand, Indonesia intends to preserve the harmony of Indonesia's diplomatic relations, but on the other hand such problems have brought grief issues for migrant workers and their families. The problem is that how the protection of migrant workers' rights who are working abroad is to be implemented; What are the causing factors of the occurence of human rights violations over maids working abroad, especially in Malaysia, and what steps needed to be taken to provide protection of migrant workers who are working abroad. The purpose of this study was to determine and to describe the practice of human rights protection. The method used is a qualitative approach with descriptive type (empirical juridic) and in answering the research problem, the research uses documentary research and field research. While the research is to evaluate the practice of human rights protection in order to find the causative factors of human rights abuses over migrant workers working in foreign countries, and measures that are needed to be done to prevent the occurrence of violations of Labor Women in the future.

Keywords: Protection of Human Rights, Women's Employment, Foreign Affairs

1 Hasil tulisan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara (Medan) Tahun 2010.

Abstrak

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Wanita yang ada selama ini seperti tidak dibayar gaji dan dianiaya oleh majikan merupakan masalah yang krusial dalam penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara. Di satu sisi, Indonesia ingin mejaga keharmonisan hubungan diplomatik, di sisi lain masalah tersebut membawa duka mendalam bagi para TKW dan keluarganya. Permasalahan yang diangkat bagaimana praktik perlindungan hak-hak TKW yang bekerja di luar negeri; faktor Apa yang menjadi penyebab terjadi pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia; langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk memberi perlindungan bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan praktik perlindungan HAM. Metode yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif (yuridis empiris) dan untuk menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*) dan studi lapangan (*field research*). Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah mengevaluasi dari praktik perlindungan HAM untuk dapat menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di Luar Negeri, dan langkah - langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM TKW di masa datang.

Kata kunci: Perlidungan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja Wanita, Luar Negeri

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini banyak masalah yang muncul berkaitan dengan Tenaga Kerja Wanita Indonesia (selanjutnya disingkat TKW) di luar negeri khususnya di Malaysia. Kasus Mery (asal Palu), Nirmala Bonat (asal Nusa Tenggara Timur/NTT), Elvida (asal Medan), dan Nurul Widayanti (asal Jawa Timur), Siti Hajar (asal Jawa Barat), yang diperlakukan tidak manusiawi di Malaysia oleh majikannya merupakan data empiris yang sulit dilupakan dalam benak para TKW

asal Indonesia.[2] Data empiris lainnya yang menunjuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) terhadap Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI) di Malaysia adalah sebagai berikut:[3]

1. Sejak tahun 2005 lalu, kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sudah mencapai angka 173 kasus. Namun demikian, hingga saat ini hanya ada 9 majikan yang kasusnya diajukan ke pengadilan setempat.
2. Harian The Star Kuala Lumpur mengungkapkan, pada tahun 2005 terdapat 39 kasus kekerasan terhadap TKI, 2006 meningkat menjadi 45 kasus, 2007 terjadi 39 kasus, 2008 naik lagi jadi 42 kasus, dan 2009 sudah terjadi 9 kasus termasuk Modesta Rengga Kaka (27), asal Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3. Direktur Asisten Kepala Divisi Kekerasan Seksual dan Anak Polisi Diraja Malaysia, ACP Guguren Bibi Muchsin Deen mengungkapkan, 65 persen kasus yang meningpa pada TKI tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap pembantu berumur 25 – 35 tahun. Sedangkan kekerasan fisik banyak dilakukan oleh majikan perempuan, anak-anak, bahkan agen TKI.
4. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton telah merilis adanya 143 negara di dunia yang melakukan pelanggaran berat tentang hak-hak buruh migrant. Dari 143 negara itu, ada 17 negara yang menempatkan Malaysia masuk dalam daftar hitam pelanggar berat HAM buruh Migran. Ketujuh belas negara yang mem-*black-list* itu termasuk Amerika Serikat, Trafficiking (perdagangan manusia) di Malasyia, 95 persen korbannya adalah warga negara Indonesia yang bekerja di negara itu.

Pelanggaran HAM TKI khususnya TKW yang ada selama ini seperti tidak dibayar gaji dan dianiaya oleh majikan merupakan

2 Antara News, *Pemerintah Perlu Menata Ulang Kebijakan Perlindungan TKI*, *posted* tanggal 17 Juni 2009, http://www.antaranews.com/view/?i=1245194357&c=NAS&s=NAK

3 Kampung TKI, *173 Kekerasan TKI di Malaysia, posted* tanggal 30 Juni 2009, http://kampungtki.com/baca/3459

masalah yang krusial dalam penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara. Di satu sisi, Indonesia ingin mejaga keharmonisan hubungan diplomatik, di sisi lain masalah tersebut membawa duka mendalam bagi para TKW dan keluarganya. Bahkan jika dilihat lebih jauh, masalah ini juga merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri. Dengan demikian masalah TKW ini dapat menjadi pemicu disharmonisnya hubungan politik antara Indonesia dengan negara terkait. Di samping itu, TKW sebagai pahlawan devisa, mereka juga adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-haknya selama berada di luar negeri oleh pemerintah Indonesia.

Persoalan Perlindungan TKW itu sendiri terkait dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Lembaga Pengerah Tenaga Kerja Indonesia atau Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Pemda, dan Kementrian Luar Negeri Indonesia. Instansi-instansi tersebut diharapkan dapat membenahi sistem yang lebih baik dalam pengerahan TKI ke luar negeri demikian juga mekanisme perlindungan hak bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia.

Dalam hal perlindungan TKI ini, sesungguhnya sudah diatur dalam perundang-undangan nasional seperti antara lain; Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Demikian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam Pasal 8 menyatakan bahwa setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

a. bekerja di luar negeri;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;

c. memperoleh pelayanan dan perlakukan yang sama dan penempatan di luar negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
f. memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Namun demikian, pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran HAM TKI khususnya TKW di Malaysia. Ironisnya, meskipun TKW sebagai pahlawan devisa yang sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bangsa, membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran, tetapi justru dalam kondisi inilah mereka mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan pemerintah sepertinya tidak berdaya dalam memberikan perlindungan terhadap warganya di luar negeri.[4]

Dari kondisi inilah, maka sejalan dengan Program Aksi Pemerintah Indonesia 2010 – 2014 di Bidang Penciptaan Lapangan Kerja dimana salah satu penekanan programnya adalah peningkatan kualitas pekerja dan mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri maka perlu dilakukan Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran HAM TKW di Luar Negeri (Provinsi NTT, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan

4 TKI merupakan penyumbang devisa terbesar nomor dua setelah sektor minyak dan gas (migas).

Sumatera Utara).

B. Dasar Hukum

1. Instrumen Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* - CEDAW). Konvensi tersebut diantaranya berisikan ketentuan hak politik perempuan, hak ekonomi dan sosial, kesetaraan di hadapan hukum dan hak-hak keluarga, ketentuan khusus mengenai perdagangan perempuan dan hak perempuan di daerah pedesaan.

Negara peserta CEDAW seperti Indonesia wajib melakukan segala langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam bidang kesempatan kerja, termasuk didalamnya wanita pedesaan. Sesuai Pasal 11 ayat (1a) CEDAW dikemukakan bahwa negara peserta CEDAW wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengapus diskriminasi terhadap wanita dalam mendapatkan kesempatan kerja karena hak untuk bekerja merupakan HAM yang tidak dapat dicabut.[5]

Wanita di pedesaan yang dengan alasan ekonomi keluarga bersedia meninggalkan anak, suami, orang tua dan kerabatnya untuk bekerja sebagai buruh migran (*migrant worker*)/TKW di luar negeri dijamin juga oleh negara sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) CEDAW.[6]

Perihal perlindungan wanita sebagai buruh dapat dilihat dengan beberapa rumusan konvensi yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization*/ILO) sebelum DUHAM, yaitu sejak tahun 1918, misalnya hak persalinan buruh perempuan (*Maternity rights*), perlindungan buruh perempuan dan berbagai hak lainnya. Perlindungan terhadap wanita sebagai tenaga kerja juga dapat dilihat dalam Konvensi Perlindungan Hak-hak

5 Lihat Pasal 11 CEDAW

6 Pasal 14 ayat (1) CEDAW mengatakan bahwa negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting perempuan pedesaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaan mereka dalam sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang, dan wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant worker and Members of Their Families*), diantaranya mengenai hak buruh migran untuk tidak disiksa dan diperlakukan aman.[7]

2. Instrumen Nasional

Indonesia telah meratfikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* - CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sehingga dengan demikian bahwa hak-hak wanita termasuk didalamnya hak TKW telah terlindungi pula secara nasional. Perlindungan wanita sebagai buruh migran (*migrant worker*) pun dapat dilihat dalam beberapa instrumen nasional lainnya, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya Paragraf 3 tentang wanita Pasal 76, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menjelaskan adanya perlindungan bagi TKI termasuk didalamnya adalah TKW.

Peraturan lainnya adalah Kepmen Nomor 138/Men/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menaker no. Kep-204/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Keputusan Dirjen Pembinaan TKI di Luar Negeri Melalui Asuransi, Keputusan Menakertrans Nomor 104A/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri. Adapun hak-hak yang dilindungi diantaranya adalah hak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, hak memperoleh upah sesuai standar upah yang berlaku di negara tujuan, hak memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri, dan hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-

7 Lihat Pasal 10 dan Pasal 16 Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990.

hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri serta memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan ke tempat asal.

Secara bilateral, Indonesia juga telah memiliki suatu nota kesepahaman dengan Malaysia mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia. Adapun nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut telah dibuat tahun 2004 dan 2006, dan sedang dilakukannya revisi atas MoU tahun 2006 yang baru sampai pada tahap *Letter of Intent*.

Dengan adanya peraturan perlindungan terhadap buruh migran (*migrant worker*) termasuk didalamnya TKI secara umum, dan TKW secara khusus, maka konsekuensinya adalah bahwa negara, dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap warganya sejak di dalam negeri sebelum pemberangkatan, di negara tujuan sampai yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

C. Permasalahan

1. Bagaimana praktik perlindungan hak-hak TKW yang bekerja di luar negeri?
2. Faktor Apa yang menjadi penyebab terjadi pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia?
3. Langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk memberi perlindungan bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri?

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan praktik perlindungan HAM.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe

deskriptif (yuridis empiris) dan untuk menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*) dan studi lapangan (*field research*).

Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah mengevaluasi dari praktik perlindungan HAM untuk dapat menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di Luar Negeri, dan langkah - langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM TKW di masa datang. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*indept interview*) dengan informan dan pengamatan langsung (*first hand observation*) di daerah penelitian.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan berpedoman pada enam prinsip pokok Hak Asasi Manusia dan menghubungkan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) yaitu: menghormati, melindungi dan memenuhi. serta Instrumen Nasional dan Internasional yang berhubungan dengan perlindungan Tenaga Kerja yang di kirim ke luar negeri.

F. Kerangka Pemikiran

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan persoalan yang berkaitan dengan hak asasi untuk mempertahankan hidup dan hak untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Secara filosofis, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) itu muncul sejalan dengan hukum ekonomi yaitu hukum permintaan dan penawaran. Di satu sisi ada negara yang membutuhkan tenaga kerja (permintaan) di sisi lain ada ketersediaan tenaga kerja di negara lain (penawaran). Dari pertemuan antara permintaan dan penawaran inilah terjadinya kesepakatan akan adanya tenaga kerja asing yang dapat bekerja di suatu negara. Untuk menghindari terjadinya tindakan yang melanggar hukum maka telah diatur dalam berbagai aturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak pekerja antar negara ini (*migrant worker*).

Hak- hak TKI/TKW memang harus dilindungi, dan yang

bertanggungjawab atas hak mereka adalah negara. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia bisa dilihat daam tiga bentuk:[8]

Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 dan 12 Tahun 2005, dengan demikian negara akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak terkecuali dalam proses pembangunan.[9]

Negara/pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam rangka menghormati (*respect*) hak-hak individu, terutama *non derogable rights*, dengan kata lain negara menjamin penghormatan atas hak-hak individu.[10] Sebaliknya, negara dapat melakukan intervensi untuk melindungi (*protect*) individu dari pelanggaran oleh pihak ketiga dan memenuhi (*fulfill*) hak-hak individu melalui penyediaan sumberdaya dan hasil-hasil kebijakan.

Kewajiban dan tanggung jawab negara/pemerintah mendukung dan melaksanakan pemajuan HAM juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, dan/atau pelanggaran HAM. Adapun pengertian pelanggaran HAM tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentan HAM, yakni:

> "Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM

8 Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Kerjasama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007.

9 *Pembangunan* Berbasis HAM: Sebuah Panduan, Kerjasama antara Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007, hal. 7.

10 Hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan (*Non Derogable Rights*) adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara arena kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut.

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Pelanggaran HAM oleh negara/pemerintah dapat terjadi apabila negara tidak menghormati hak-hak manusia dan melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan Kovenan melalui campur tangannya (*violation by action*), sehingga negara juga dianggap melanggar HAM bila tidak mengambil tindakan hukum apapun terhadap para pelaku yang merupakan aparatur negara atau membiarkan bebas tanpa dikenai hukuman apapun (*impunity*). Seharusnya negara aktif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu, dan apabila negara lalai, tidak bertindak untuk menjamin dan melindungi HAM warganya maka negara dapat dikatakan telah melakukan pembiaran dan hal ini juga masuk dalam kategori pelanggaran HAM (*violation by omission*).

Dari uraian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab negara/pemerintah dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), memenuhi (*obligation to fulfill*).[11]

Tabel 1

Alur Hukum HAM

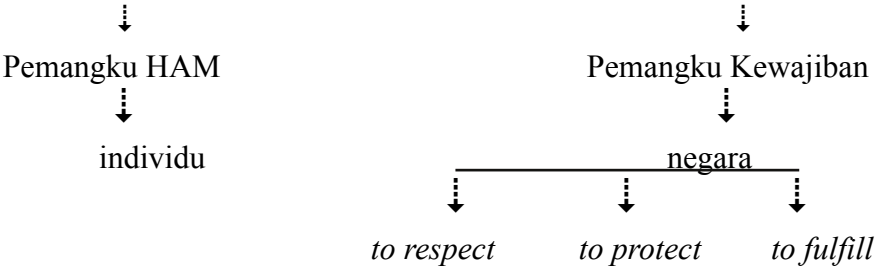

Sumber: Yosep Adi Prasetyo, *Hak-Hak Sipil dan Politik*, Training HAM Bagi Pengajar Hukum dan HAM, Diselenggarakan oleh PusHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Makassar, 3 – 6 Agustus 2010.

11 *Ibid*., hal. 8.

II. PEMBAHASAN

1. Kondisi Kontemporer Perlindungan Hak Tenaga Kerja Wanita

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penempatan TKW ke luar negeri ada hambatan. Hambatan tersebut antara lain terdapat dualisme dalam pelaksanaan tugas penempatan TKW antara Dinas Tenaga Kerja dan BP3TKI. Adanya dualisme dikarenakan Dinas Tenaga Kerja menjalankan tugasnya berdasarkan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara sedangkan BP3TKI mempunyai kewenangan sesuai aturan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tingkat Pusat. Oleh sebab itu BP3TKI Provinsi Sumatera Utara merupakan wakil dari BNP2TKI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BP3TKI Medan, data penempatan TKI seluruh Sumatera Utara pada Tahun 2008-2009 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Data Penempatan TKI
BP3TKI Medan – Sumatera Utara, 2008

Bulan	Sumatera Utara				JLH	Transit				JLH	TOTAL
	Formal		Informal			Formal		Informal			
	LK	PR	LK	PR		LK	PR	LK	PR		
Jan	72	1052	-	97	1221	29	132	-	270	431	1,652
Feb	24	567	-	66	657	27	75	-	174	276	933
Mar	29	600	-	90	719	11	85	-	245	341	1,060
Apr	12	1036	-	83	1131	89	138	-	224	451	1,582
Mei	36	651	-	17	704	34	97	-	283	414	1,118
Jun	111	930	-	91	1132	15	94	-	253	362	1,494
Jul	43	1179	-	52	1274	17	73	-	198	288	1,562
Agust	75	845	-	40	960	-	28	-	112	140	1,100
Sept	120	900	-	28	1048	19	131	-	106	256	1,304
Okt	47	904	-	93	1044	-	75	-	75	150	1,1194
Nop	63	462	-	58	583	11	102	-	188	301	884
Des	19	186	-	25	230	5	31	-	172	208	438
JML	651	9,321	-	740	10,703	257	1061	-	2,300	3,618	14,321

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatara Utara, 2008.

Tabel 2
Data Penempatan TKI
BP3TKI Medan – Sumatera Utara, 2009

Bulan	Sumatera Utara				JLH	Transit				JLH	TOTAL
	Formal		Informal			Formal		Informal			
	LK	PR	LK	PR		LK	PR		PR		
Jan	70	136	-	94	300	3	18	6	187	214	514
Feb	28	119	-	73	220	9	26	-	164	199	419
Mar	81	271	-	79	431	15	65	-	153	233	664
Apr	64	234	-	78	376	6	7	-	204	217	593
Mei	46	355	-	211	612	10	8	-	226	244	856
Jun	118	756	-	66	940	5	6	-	252	362	1.494
Jul	43	1179	-	39	627	1	4	-	213	218	845
Agust	65	742	-	15	822	9	44	-	94	147	969
Sept	107	969	-	10	1086	48	126	-	46	220	1.306
Okt	89	1193	-	7	1289	21	113	-	45	179	1.468
Nop	51	1001	-	-	1.052	13	124	-	-	137	1.189
Des	84	657	-	-	741	23	125	-	-	148	889
JML	880	6.944	0	672	8.496	163	666	6	1.584	2.419	10.915

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatara Utara, 2009.

Kedua tabel diatas menggambarkan penempatan TKI (Tenaga Kerja Pria dan Wanita) dari BP3TKI Medan Sumatera Utara lebih berkonsentrasi mengirimkan ke Malaysia dari pada ke negara lain. Hal ini disebabkan jarak antara Provinsi Sumatera Utara dan negara Malaysia cukup dekat sehingga untuk memberangkatkan TKI lebih murah biayanya. Jumlah per bulan dan jumlah total Tenaga Kerja Pria dan Wanita di penempatan yang akan diberangkatkan ke Malaysia lebih banyak kaum wanita dikarenakan jumlah penduduk di Provinsi ini lebih banyak kaum wanita. Sedangkan faktor lainnya dikarenakan lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara sedikit terutama untuk kaum wanita sehingga mereka meminati untuk kerja ke Malaysia.

Dari uraian kedua tabel diatas nampak jelas bahwa jumlah total data penempatan TKI pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada sektor informal dihentikan sementara pengirim ke Malaysia, berdasarkan hasil moratorium antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Faktor lain adalah kebutuhan tenaga kerja di sektor formal (pabrik elektronik, perkebunan kelapa sawit, dan lain-

lain) mengalami penurunan karena permintaan negara pengguna yaitu Malaysia membatasi tenaga kerja dari negara tetangga. Data dibawah ini merupakan penempatan TKI dari Provinsi Sumatera Utara berdasarkan daerah asal TKI Tahun 2008-2009 berdasarkan data dari BP3TKI Medan Sumatera Utara.

Tabel 3
Penempatan TKI dari Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Daerah Asal TKI Tahun 2008

No.	Penempatan Perbulan / Daerah Asal CTKI	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	JLH
1.	Medan	254	158	163	276	155	277	201	267	226	229	109	54	2.369
2.	Langkat	268	138	142	235	117	200	197	157	182	144	95	45	1.920
3.	Binjai	85	29	26	61	40	43	41	27	55	54	25	5	491
4.	Deli Serdang	208	113	134	211	112	215	192	148	162	170	104	36	1.805
5.	Serdang Bedagai	98	57	45	95	83	77	102	70	101	121	74	25	948
6.	Dairi	28	8	10	17	8	15	56	20	16	12	15	3	208
7.	Asahan	65	40	62	75	56	75	31	52	73	54	30	6	619
8.	P. Siantar	35	7	28	25	10	25	62	25	34	48	21	1	321
9.	Tebing Tinggi	45	36	19	37	35	50	39	32	22	47	32	13	407
10.	Karo	25	20	15	29	16	29	38	34	26	43	20	3	298
11	Batu Bara	12	1	5	5	3	8	2	15	15	16	1	1	84
12.	Labuhan Batu		3	2	4	6	7	20	2	5	3	-	-	52
13.	Simalungun	75	26		46	40	74	117	62	71	70	26	26	673
14.	Toba Samosir	8			4	9	10	78	21	29	11	13	4	194
15.	Pal-pak Barat	3	1		1	2	2	4	1	1	1	-	1	17
16.	H. Hasundutan	-	-		-	2	5	20	2	-	-	-	-	30
17.	Madina	-	-		-	-	-	2	1	-	-	-	-	5
18.	Tapanuli Tengah	2	16		4	1	6	3	-	6	2	2	1	43
19.	Tapanuli Selatan	6	1		6	6	8	10	8	7	6	13	-	79
20.	Tapanuli Utara	4	3		-	3	6	59	6	13	13	3	-	119
21.	Nias	-	-		-	-	-	-	10	1	-	-	-	11
22.	Tj. Balai	-	-		-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
23.	Sibolga	-	-		-	-	-	-	-	1	-	-	6	7
	JUMLAH	1.221	657	719	1.131	704	1.132	1.274	960	1.048	1.044	583	230	10.703

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatara Utara Tahun 2008.

Tabel 4
Penempatan TKI dari Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Daerah Asal TKI, 2009

No.	Penempatan Perbulan / Daerah Asal CTKI	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	JLH
1.	Medan	76	66	91	84	155	201	153	149	246	251	195	137	1.814
2.	Langkat	31	31	106	65	115	166	160	163	169	221	219	152	1.598
3.	Binjai	18	6	23	10	25	32	20	40	59	65	41	34	373
4.	Deli Serdang	59	40	77	77	130	193	81	126	220	268	197	134	1.602
5.	Serdang Bedagai	17	11	41	50	19	55	35	63	88	114	77	86	656
6.	Dairi	5	2	6	4	8	12	8	17	46	13	35	9	165
7.	Asahan	22	16	17	14	22	50	11	31	46	41	37	22	329
8.	P. Siantar	3	2	6	7	18	18	17	31	22	21	26	19	190
9.	Tebing Tinggi	3	10	15	13	11	28	23	12	27	31	45	24	242
10.	Karo	8	8	15	9	23	30	15	28	34	49	46	24	289
11	Batu Bara	6	4	6	6	5	21	14	29	46	55	37	28	257
12.	Labuhan Batu	-	1	1	2	8	7	5	2	5	3	9	3	46
13.	Simalungun	24	22	17	22	48	44	26	73	66	87	68	40	537
14.	Toba Samosir	-	-	3	2	9	11	10	27	19	11	8	5	105
15.	Pal-pak Barat	2	-	-	3	2	2	4	4	1	3	3	1	25
16.	H. Hasundutan	-	-	1		2	3	-	5	-	6	1	-	18
17.	Madina	3	2	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	11
18.	Tapanuli Tengah	1	-	1	1	9	2	4	8	6	12	-	-	47
19.	Tapanuli Selatan	1	-	4	2	2	26	7	2	1	9	2	2	61
20.	Tapanuli Utara	-	-	1	1	1	5	1	14	7	5	7	7	44
21.	Nias	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
22.	Tj. Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23.	Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
24.	P. Sidempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	9	9	23
25.	Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5
	JUMLAH	279	221	431	374	612	910	595	824	1.110	1.288	1.056	741	8.441

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatara Utara, 2009.

Berdasarkan data diatas mengenai penempatan TKI berasal dari daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 – 2009 peringkat pertama adalah kota Medan berjumlah 2.369 jiwa selama tahun 2008 dan pada tahun 2009 berjumlah 1.814 jiwa. Untuk posisi kedua adalah daerah Langkat berjumlah 1.920 jiwa pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 berjumlah 1.598 jiwa. Untuk posisi ketiga adalah daerah Deli Serdang berjumlah 1.805 jiwa dan pada tahun 2009 berjumlah 1.602 jiwa.

Ketiga daerah tersebut merupakan penempatan TKI daerah asal terbesar dibandingkan daerah lain. Dikarenakan ketiga daerah tersebut terutama Medan, lowongan pekerjaan di kota tersebut kecil sekali sehingga para calon TKI/TKW mencari lowongan pekerjaan di luar negeri karena jarak tempuh ke negara Malaysia tidak jauh. Sedangkan ketiga jumlah TKI di ketiga daerah tersebut untuk tahun 2009 mengalami penurunan dikarenakan untuk sektor informal dihentikan sementara pengirim ke Malaysia, berdasarkan hasil memotarium antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Oleh karena itu sektor informal mempunyai pengaruh dalam segi pengiriman calon TKI/TKW ke Malaysia.

Pengawasan terhadap Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Provinsi Sumatera Utara tetap dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dengan berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Sedangkan BP3TKI memonitor pelaksanaan dari PPTKIS mulai dari tempat penampungan sampai pemberangkatan ke luar negeri.

Selama ini BP3TKI melakukan perlindungan TKW yang diberangkatkan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga apabila menemui masalah di luar negeri dapat terpantau. Namun BP3TKI tidak dapat melakukan perlindungan terhadap TKW yang diberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur atau memberangkatkan

tidak melalui jalur resmi dikarenakan kelengkapan dokumen, jumlah orang yang diberangkatkan tidak terpantau, dan jalur yang dipakai untuk pengiriman TKW. Pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan BP3TKI didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2006 tentang Perdagangan Manusia.

Sebagian besar PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara mengirimkan TKW ke Malaysia baik di sektor formal (perusahaan elektronik, garmen, perkebunan dan sebagainya) dan di sektor informal (bekerja di restoran, toko, pekerja rumah tangga). Selama ini PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami masalah karena selama menjalani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan penempatan TKW di luar negeri oleh PPTKIS selama dapat terpantau oleh Dinas Tenaga Kerja dan BP3TKI. Setelah memenuhi persyaratan administrasi di PPTKIS para TKW sebelum diberangkatkan ke Malaysia diberikan pengarahan selama sehari di BP3TKI. Pengerahan yang diberikan antara lain mengenai situasi sosial, budaya dan ekonomi negara Malaysia. TKW yang dikirim ke Malaysia untuk sektor formal diberikan pendidikan dan pelatihan dilakukan di Negara bersangkutan.

2. Kasus Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Wanita

Menurut para calon TKW yang melakukan pelatihan di BP3TKI, berdasarkan pengalaman mereka yang sudah pernah bekerja di Malaysia maupun yang baru mengatakan bahwa untuk tempat penampungan dilakukan selama seminggu dan pelatihan dilakukan selama dua hari. Mengenai bahasa dan budaya dipelajari pada saat ditempat pelatihan (BP3TKI).[12]

Menurut mereka pendapatan yang didapatkan bekerja di Malaysia cukup besar. Namun besarnya pendapatan tidak menjadi

12 Berdasarkan wawancara dengan calon TKW dan TKW yang pernah bekerja di Malaysia yang akan berangkat kembali di tempat pelatihan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Medan, Provinsi Sumatera Utara.

motivasi utama tetapi disebabkan mencari kerja di kota Medan dan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Utara sedikit lowongan kerja yang ada.

Informasi lowongan kerja di Malaysia bukan mereka mencapi naumn dari media massa dan elektronik serta informasi dari perorangan. Negara Malaysia membutuhkan banyak pekerja dari Indonesia. Hal ini mempengaruhi atau memberikan peluang bagi calon TKI/TKW untuk bekerja di Malaysia.

Tempat penampungan yang disediakan oleh PPTKIS tidak mengalami masalah, justru mereka mempunyai banyak teman dan dianggap bersaudara. Sebelum diberangkatkan ke Malaysia, mereka diarahkan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban untuk perjanjian dengan negara pengguna.

Beberapa tahun belakangan ini untuk pemberangkatan TKW ke Malaysia di sektor informal dihentikan sementara, berdasarkan hasil moratorium antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Untuk sektor informal PPTKIS tetap memberangkatkan TKW agar perusahaan tidak dianggap pailit. Hal ini dianggap tidak sesuai prosedur karena masih ada beberapa perusahaan yang mengirim TKW untuk sektor informal ke Malaysia.

Oleh karena itu PPTKIS yang memberangkatkan TKW tidak sesuai prosedur akan mengalami Hambatan. Sebagai contoh masih ada mantan TKW dilanggar hak-haknya antara lain gaji tidak di bayar dan kerja melampaui jam kerja. Para TKW ini adalah tidak sesuai prosedur maka mereka pun tidak berdaya dalam mempertahankan hak-haknya di luar negeri.[13]

Berikut ini Rekapitulasi Permasalahan CTKI/TKI dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Medan Sumatera Utara selama Tahun 2010.

13 *Ibid.*

Tabel 5
Rekapitulasi Permasalahan CTKI/TKI dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Medan Sumatera Utara selama Tahun 2010

No.	Bulan	Jml Kasus	Jml PPTKIS	JENIS PERMASALAHAN									Jml Org
				TKI							Calon TKI		
				Gaji	Sakit	Lari	Putus Komunikasi	Asuransi	Meninggal	Lain lain	Biaya Penempatan	Lain lain	
1.	Jan	5	3	-	2	1	-	1	1	-	-	-	5
2.	Feb	6	4	4	-	-	1	1	-	-	-	2	8
3.	Mar	6	1	-	2	4	-	4	-	1	-	1	12
4.	Apr	5	5	1	-	-	1	-	-	1	2	-	5
5.	Mei	7	5	-	-	19	2	-	-	-	5	-	26
6.	Jun	2	1	-	-	-	1	-	-	5	-	-	6
7.	Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Sept	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Okt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-
	Jml	31	21	5	4	24	5	6	1	7	73		62

Data diolah kembali oleh TIM berdasarkan sumber dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Medan Sumatera Utara Tahun 2010.

Data diatas yang hanya sampai bulan Juni 2010 sedangkan enam bulan selanjutnya masih dalam tahap rekapitulasi sampai bulan Agustus. Data diolah kembali oleh tim dengan diangkatnya jenis permasalahan yang dominan berdasarkan data dari BP3TKI.

Dari data diatas jenis permasalahan yang banyak terjadi di negara Malaysia dikarenakan lari dari majikan atau tempat mereka bekerja, berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dengan memproses pemulangan para TKI/TKW ke Indonesia disebabkan karena lari. Banyak faktor yang menyebabkan mereka lari

diantaranya karena gaji kurang sesuai, jam kerja yang tidak tentu (tidak ada hari libur), TKI/TKW berangkat ke negara Malaysia yang tidak sesuai prosedur dan dicari oleh aparat penegak hukum Malaysia dan masalah pelanggaran HAM lainnya.

Untuk calon TKI lebih banyak jenis permasalahan karena biaya penempatan yang belum di bayar atau belum di bayar penuh oleh calon TKI/TKW. Tetapi ada yang perusaahan pengerah TKI/TKW yang dibayar lebih dahulu bagi para calon TKI/TKW dan dilunasi dengan cara menyicil oleh mereka dengan memotong gaji mereka.

Permasalahan TKI/TKW yang lain adalah sebagai contoh yang dialami oleh DP. Awalnya DP berangkat ke Malaysia pada tahun 1999 tidak melalui jalur resmi. Ia berangkat atas rekomendasi saudaranya, untuk bekerja di pabrik *compact disk,* dan perangkat *headphone.* Setahun ia disana pada tahun 2000 jatuh sakit dan pulang ke daerahnya di Sumatera Utara. Ternyata selama ini ia memakai paspor berkunjung bukan paspor bekerja, karena selama ini tidak mengetahui apabila bekerja disana harus memakai paspor bekerja, diawal ia hanya mengunjungi saudaranya.

Pada tahun 2009, DP ditawari kembali oleh temannya untuk bekerja di Malaysia tetapi bukan dipabrik lagi tetapi di restoran sebagi juru masak. Ia berangkat ke sana tidak melalui jalur resmi (non prosedur). Selama bekerja di restoran tersebut tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh majikannya, justru majikannya sangat perhatian. Apabila ada razia yang dilakukan aparat penegak hukum Malaysia, DP dilindungi oleh majikan agar tidak tertangkap karena bekerja tidak memakai dokumen resmi.

Permasalahan terjadi di awal tahun 2010, pada saat DP pulang ke daerahnya, tetangga dekat DP meminta tolong kepadanya untuk dicarikan kerja di Malaysia dan DP menyanggupi. Setelah itu DP dan tetangganya berangkat bersama lalu dicarikan kerja di

Malaysia. Setelah berjalan beberapa bulan, tetangga DP tertangkap oleh aparat penegak hukum Malaysia karena dokumen tidak lengkap. Tetangga DP mengaku atas rekomedasi dari DP. Pada saat kejadian tersebut DP pulang ke Sumatera Utara karena ibunya sakit. Pihak Malaysia mengkontak ke aparat penegak hukum Indonesia bahwa yang bernama DP berstatus buron.

DP ditangkap oleh polisi Indonesia atas sangkaan perdagangan orang (*traffiking*), dan berlanjut ke persidangan dengan dakwaan yang sama. Persidangan tersebut pada akhirnya oleh hakim diputus dengan hukuman penjara. Sampai saat ini, DP masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.

Contoh kasus diatas adalah salah satu permasalahan yang dialami TKW yang bekerja di Malaysia. Faktor penyebabnya adalah karena ketidaktahuan TKW mengenai prosedur atau tata cara untuk bekerja di Malaysia.

3. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Wanita

Dualisme dalam pelaksanaan tugas penempatan TKW antara Dinas Tenaga Kerja dan BP3TKI. Adanya dualisme dikarenakan Dinas Tenaga Kerja menjalankan tugasnya berdasarkan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara sedangkan BP3TKI mempunyai kewenangan sesuai aturan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tingkat Pusat. Oleh sebab itu BP3TKI Provinsi Sumatera Utara merupakan wakil dari BNP2TKI.

Pengawasan terhadap PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara tetap dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dengan berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Sedangkan BP3TKI memonitor pelaksanaan dari PPTKIS mulai dari tempat

penampungan sampai pemberangkatan ke luar negeri. Selama ini BP3TKI melakukan perlindungan TKW yang diberangkatkan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga apabila menemui masalah di luar negeri dapat terpantau.

BP3TKI saat ini juga melakukan perlindungan terhadap TKW yang diberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur atau memberangkatkan tidak melalui jalur resmi, meskipun harus menelusuri dokumen mengalami kesulitan. Hambatan tersebut muncul dikarenakan TKW yang berangkat non prosedur tidak mendapatkan kartu pemberangkatan yang dikeluarkan BP3TKI.

Pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan BP3TKI didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2006 tentang Perdagangan Manusia.

Sebagian besar PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara mengirimkan TKW ke Malaysia baik di sektor formal (perusahaan elektronik, garmen, perkebunan dsb) dan di sektor informal (bekerja di restoran, toko, pekerja rumah tangga). Selama ini PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami masalah karena selama menjalani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan penempatan TKW di luar negeri oleh PPTKIS selama ini dapat terpantau oleh Dinas Tenaga Kerja dan BP3TKI. Setelah memenuhi persyaratan administrasi di PPTKIS para TKW sebelum diberangkatkan ke Malaysia diberikan pengarahan selama sehari di BP3TKI. Pengerahan yang diberikan antara lain mengenai situasi sosial, budaya dan ekonomi negara Malaysia. TKW yang dikirim ke Malaysia untuk sektor formal diberikan pendidikan dan pelatihan dilakukan di Negara bersangkutan.

Hambatan untuk pemberangkatan TKW di sektor informal adalah dihentikan sementara pengirim ke Malaysia, berdasarkan hasil moratorium antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah

Malaysia. Untuk sektor informal PPTKIS tetap memberangkatkan TKW agar perusahaan tidak dianggap pailit. Sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja maupun BP3TKI Provinsi Sumatera Utara mengupayakan untuk dibuka kembali sektor informal melalui jalur negosiasi dengan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia (instansi tingkat pusat yang berkompetent dengan Tenaga Kerja Indonesia).

Hasil diskusi dengan para informan khususnya dapat disimpulkan bahwa mantan TKW masih mendapatkan pelanggaran hak TKW yang setiap terjadi antara lain gaji tidak di bayar dan kerja melampaui jam kerja. Hal lain yang menarik ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa kebanyakan terjadi pelanggaran hak TKW adalah para TKW yang berangkat secara ilegal (tidak sesuai prosedur). Oleh karena para TKW ini adalah ilegal maka mereka pun tidak berdaya dalam mempertahankan hak-haknya di luar negeri.

III PENUTUP

1. Simpulan

Praktik perlindungan hak-hak TKW pada pra penempatan kurang maksimal karena hingga saat ini kerap terjadi pelanggaran bagi para TKW. Permasalahan berasal dari perekrutan oleh para calo/PL dari PPTKIS yang ingin mencari keuntungan sendiri, serta banyaknya pihak yang terlibat dalam penempatan TKW, sehingga dapat menimbulkan pengiriman TKW yang ilegal.

Praktik perlindungan hak-hak TKW pada masa penempatan pun cenderung mengalami permasalahan karena ulah dari pengguna jasa (majikan) dan diperparah dengan ketidakmampuan TKW membela diri dihadapan pengguna jasa (majikan) tersebut. Praktik perlindungan TKW yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan dengan adanya beberapa peraturan ketenagakerjaan beserta perlindungannya, dan bantuan hukum oleh Perwakilan RI. Merupakan langkah yang baik bahwasanya perlindungan terhadap

Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Indonesia telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2010.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi peraturan dan kebijakan pada masa penempatan akan mengalami hambatan apabila negara sebagai tempat TKW bekerja tidak memperdulikan hak-hak TKW, dan antar negara baik sebagai penerima TKW maupun pengirim TKW masih sulit menyepakati kesepakatan perlindungan para buruh migran. Sebagai contoh belum terselesaikannya nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia perihal tenaga kerja Indonesia. MoU dirasa sangat penting mengingat tidak semua negara penerima TKI seperti Malaysia memiliki peraturan khusus yang mengatur buruh migran informal seperti TKW, umumnya mereka memiliki undang-undang perlindungan buruh migran profesional. Dikarenakan tidak adanya pengaturan perlindungan bagi tenaga kerja informal, maka peraturan yang dipakai adalah peraturan pengguna jasa (majikan), dan ini akan mengakibatkan kesewenang-wenangan majikan. Selain itu. Contoh lain adalah belum diaksesinya Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 oleh beberapa negara penerima dan pengirim buruh migran seperti Malaysia dan Indonesia. Akan tidak seimbang apabila konvensi tersebut hanya diaksesi oleh pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim buruh migran, namun perlu diimbangi dengan aksesi oleh negara-negara penerima buruh migran lainnya. Dengan demikian praktik perlindungan hak-hak TKW baik pra penempatan maupun masa penempatan cenderung belum memberikan hasil yang maksimal.

2. Saran

Guna memaksimalkan perlindungan hak-hak TKW, maka langkah pemerintah sebagai negara yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak TKW adalah bersikap tegas terhadap perekrutan TKW sehingga

dapat mengirimkan TKW yang memiliki kompetensi, bertindak tegas terhadap para pelaku pelanggaran, penegasan dalam pembuatan dan pemeriksaan KTKLN di setiap titik pemberangkatan. dan memenuhinya melalui peningkatan diplomasi dengan negara-negara penerima TKW, khususnya Malaysia, dan seperti dalam kebijakan luar negeri Indonesia 2010, bahwa setiap diplomat Indonesia harus terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI.

Pemenuhan hak-hak TKW oleh pemerintah melalui peningkatan diplomasi dengan negara-negara penerima TKW, khususnya Malaysia dapat diimbangi dengan penegasan penyelesaian MoU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan tenaga kerja Indonesia, dan Pemerintah diupayakan untuk dapat mengeluarkan suatu kebijakan berupa pembuatan buku pedoman atau pegangan bagi TKW khususnya yang bekerja di Malaysia. Buku pedoman tersebut akan berisikan data diri TKW, hak dan kewajiban TKW, termasuk didalamnya isi MoU tentang pengiriman tenaga kerja Indonesia, prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran, alamat dan nomor telepon Perwakilan RI di Malaysia, serta tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan TKW selama bekerja sesuai dengan peraturan yang ada di Malaysia.

DAFTAR REFERENSI

Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990

Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Kerjasama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007

Antara News, Pemerintah Perlu Menata Ulang Kebijakan Perlindungan TKI, posted tanggal 17 Juni 2009, http://www.antaranews.com/view/?i=1245194357&c=NAS&s=NAK

Kampung TKI, *173 Kekerasan TKI di Malaysia, posted* tanggal 30 Juni 2009, http://kampungtki.com/baca/3459